



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 700.05/Kep.54-Huk/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 26);

13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 58);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 66);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 70);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ tanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
 3. Surat Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor 700/136-Inspektorat/2022 Tanggal 31 Januari 2022 perihal Penyampaian Draft Keputusan Gubernur Banten tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana strategi dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar;

- b. melaporkan kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar kepada Gubernur Banten secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
- d. melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar;
- e. menindaklanjuti segala laporan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi pungutan liar;
- f. melakukan pemeriksaan awal atas pengaduan masyarakat; dan
- g. menindak tegas terhadap pejabat atau aparatur yang terbukti melakukan pungutan liar.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang bertugas membantu administrasi pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Februari 2022

GUBERNUR BANTEN,



WAHIDIN HALIM

Tembusan Yth :

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 700.05/Kep.54-Huk/2022
Tanggal : 3 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PROVINSI BANTEN

- Penanggung Jawab : Gubernur Banten.
- Wakil Penanggung Jawab : 1. Kepala Kepolisian Daerah Banten;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.
- Pengarah : 1. Wakil Gubernur Banten;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
- Ketua Pelaksana : Inspektur Pengawas Daerah pada Kepolisian Daerah Banten.
- Wakil Ketua Pelaksana : 1. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
2. Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Banten.
- I. KELOMPOK AHLI : 1. E. Rahmat Jazuli, SH., MH. (Staf Ahli Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa);
2. R. Bimo Gunung Abdulkadir (Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten);
3. Zainal Muttaqin (Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten).
- II. KELOMPOK KERJA INTELIJEN :
- Ketua : Wadir Intel pada Kepolisian Daerah Banten.
- Wakil Ketua/Anggota : Kepala Sub Bagian Teknologi pada BIN Daerah Banten.
- Sekretaris/Anggota : Panit Subdit II DIT Intelkam pada Kepolisian Daerah Banten.
- Anggota : Pemeriksa Intelijen Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Banten.

III. KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN :

- Ketua : Wadir Binmas pada Kepolisian Daerah Banten.
- Wakil Ketua/Anggota : Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten.
- Sekretaris/Anggota : Kasubdit Bhabinkamtibnas DIT Binmas pada Kepolisian Daerah Banten.
- Anggota : Pemeriksa Pegasum Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Banten.

IV. KELOMPOK KERJA PENINDAKAN :

- Ketua : Wadir Krimum pada Kepolisian Daerah Banten.
- Wakil Ketua/Anggota : Wadir Krimsus pada Kepolisian Daerah Banten.
- Sekretaris/Anggota : Kasubdit Tipikor Ditkrimsus pada Kepolisian Daerah Banten.
- Anggota : Pemeriksa TP Khusus Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Banten.

V. KELOMPOK KERJA YUSTISI :

- Ketua : Pemeriksa Datun Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Banten.
- Wakil Ketua/Anggota : Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten.
- Sekretaris/Anggota : Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

VI. SEKRETARIAT :

- Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Banten.
- Wakil Sekretaris : Inspektur Bidang Inspektorat Pengawasan Daerah pada Kepolisian Daerah Banten.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten.
- Anggota : Pemeriksa TP Umum Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Banten.

GUBERNUR BANTEN,

WAHIDIN HALIM